

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GABAH DI
GAPOKTAN DESA SERANGAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN
PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi sebagian syarat-syarat Guna memperoleh
gelar sarjana program strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



UTIN DEWI PERMATASARI
NIM : 210212104

Pembimbing:

DRS. H. AGUS ROMDLON SAPUTRA M.H.I
NIP : 195704271986031003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Permatasari, Utin Dewi. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Di Gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Pembimbing : Drs. H. Agus Romdlon Saputra, M.H.I*

Kata Kunci: *Hukum Islam, Jual Beli,*

Pada saat ini dunia usaha mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya pada transaksi jual beli. Ironisnya masyarakat sudah tidak mengenal dengan adanya jual beli *ghara>r*. Dan jual beli yang belum diketahui secara jelas mengenai hukumnya apakah sudah sesuai dengan konsep fiqh atau bertentangan. Dalam Jual beli gabah yang dilakukan oleh masyarakat di gapoktan desa serangan praktek jual beli dalam masalah kualitas, gapoktan mencampurkan gabah kualitas bagus dengan gabah yang kualitas tidak bagus.

Rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli gabah di Gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pencampuran kualitas gabah dalam jual beli gabah di Gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

Adapun tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli gabah di Gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pencampuran kualitas gabah dalam jual beli gabah di Gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dan menggunakan metode pendekatan kualitatif, Sumber, teknik pengumpulan data, dan observasi. Pengolahan data dalam penelitian ini melalui *editing, organizing*, dan penemuan hasil data. Adapun metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan akad jual beli gabah yang terjadi di Gapoktan Desa Serangan sesuai dengan hukum Islam, karena rukun dan syarat penjual dan pembeli sudah terpenuhi. 2. Transaksi jual beli gabah dengan kualitas campuran di Gapoktan Desa Serangan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ada pencampuran barang dagangannya antara barang yang berkualitas baik dan barang dagangan yang berkualitas tidak baik dan hal ini

tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu dalam jual beli dilarang adanya unsur gharar atau penipuan.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Utin Dewi Permatasari
NIM : 210212104
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Gabah Di Gapoktan Desa Serangan Kecamatan
Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 5 Januari 2017

Mengetahui

Menyetujui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing



AtikaBidah, M.SI.
NIP. 197605082000032001

Drs. H. Agus Romdlon Saputra M.H.I
NIP : 195704271986031003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Utin Dewi Permatasari
NIM : 210212104
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah
Di Gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak
Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 31 Januari 2017


Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 7 Februari 2017

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag ()
2. Penguji I : M. Harir Muzakki, MHI ()
3. Penguji II : Drs. H. Agus Romdlon Saputra M.H.I ()

Ponorogo, 7 Februari 2017
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Utin Dewi Permatasari

NIM : 210212104


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Di Gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 7 Februari 2017



Utin Dewi Permatasari

210212104

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Utin Dewi Permatasari
NIM : 210212104
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah/skripsi yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GABAH DI GAPOKTAN DESA SERANGAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada Perguruan Tinggi manapun serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Hormat saya,



UTIN DEWI PERMATASARI
NIM. 210212104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia untuk membutuhkan satu sama lain diantaranya dengan melakukan perniagaan, supaya mereka dapat saling tolong-menolong, tukar-menukar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu dengan jual-beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

Jual beli dalam Islam mempunyai tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup, sehingga dapat disimpulkan bahwa Jual beli merupakan kebutuhan dalam kehidupan. Untuk mewujudkan jual beli yang sah dan sesuai dengan syariat, ulama' fiqh telah mengajarkan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terdapat dalam al-Qur'an serta dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad Saw, sehingga akan tercipta kegiatan jual beli tanpa adanya kekerasan dan penipuan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.(QS. al-Nisa’: 29).¹”

¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (jakarta: khazanah Mimbar plus, 2011), 4:29.

Menurut Islam transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat-syarat. Ada beberapa rukun jual beli yang telah ditetapkan oleh ulama' yaitu *al-muta'aqida#yn* (penjual dan pembeli), *sighat* lafadz (*ija>b* dan *qabu>l*), barang yang dibeli, nilai tukar (uang) pengganti barang.²

Islam juga mempunyai pandangan yang sangat jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi, diantaranya bahwa kepemilikan harta dapat dilakukan antara lain dapat melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan-aturannya.³

Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan rukun dan syarat jual beli dalam Islam, sehingga mereka tidak peduli kalau mereka memakan barang haram. Sekalipun usahanya kian meningkat dan keuntungannya semakin banyak. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala syubhat sedapat mungkin.⁴

Hal ini tersirat dalam al-Qur'an surat al-Syu'ara ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:



“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.(QS. al-Syu'ara: 183)”⁵

Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong para hambanya untuk berjuang dalam mendapatkan materi dengan berbagai cara. Selama cara yang digunakan tidak keluar dari rambu-rambu yang telah ditetapkan, diantara rambu-rambu tersebut ialah carilah yang

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.

³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 9.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, terj. A. Marzuki Kamaluddin (Bandung: Al-Maarif Pustaka, 1997), 46.

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an ...*, 26:183.

halal lagi baik, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas, tidak dizalimi, ataupun menzalimi, menjauhkan diri dari unsur *riba*, *maysir* (perjudian), *ghara>r* (penipuan).⁶

Pada saat ini dunia usaha mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya pada transaksi jual beli. Ironisnya masyarakat sudah tidak mengenal dengan adanya jual beli *ghara>r*, karena pengertian jual beli *ghara>r* sendiri adalah benda yang mengandung dua unsur, kejelasan dan ketidakjelasan. Dengan kata lain *ghara>r* merupakan jenis benda yang ditransaksikan tanpa ada kejelasan ukuran dan sifatnya ketika transaksi berlangsung.⁷

Salah satu transaksi *fqih mu'amalah* adalah jual beli yaitu yang terjadi di gapoktan Desa Serangan adalah jual beli gabah, hal ini dilakukan masyarakat Desa Serangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil panen masyarakat Desa Serangan biasanya dijual kepada Gapoktan, Gapoktan ini di masyarakat juga disebut sebagai tengkulak karena membeli atau menerima gabah yang dijual dari petani dan petani besar desa tersebut. Biasanya penjual-penjual beras membeli gabah kepada Gapoktan yang harganya lebih miring, karena penjual ini akan menjual hasil berasnya ke masyarakat lain atau diecer kembali. Gabah tersebut sewaktu akan dikirim ditimbang oleh gapoktan sebanyak yang dibeli dari pembeli lalu dikirim kepada pembeli. Sampai dipembeli gabah tersebut tidak ditimbang lagi. Dan ketika pembeli akan menggiling gabah, gabah tersebut baru di timbang terlebih dahulu, dan ternyata gabah tersebut beratnya tidak sesuai dengan berat yang diminta oleh pembeli, yaitu 1 ton terkadang selisih 5 kg.

Selain itu dalam masalah pengamatan kualitas gabah yang kualitas bagus dan kualitas tidak dicampur. Kebanyakan pembeli membeli dengan kualitas bagus, sehingga gabah yang kualitas tidak bagus tersebut masih banyak dan tidak laku terjual, karena tidak diminati oleh

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah ...*, 48.

⁷ Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), 185.

pembeli. Agar penjualanya laku, mendapatkan keuntungan tidak ada kerugian yang dialami cukup besar, Gapoktan mensiasati dengan mencampurkan gabah kualitas bagus dengan gabah yang kualitas tidak bagus. Gabah yang gabuk juga dicampur dengan gabah yang bagus, terkadang satu karung gabah itu hanya mempunyai berat 35 kg. Kalau gabah yang kualitas bagus beratnya sekitar 48-50 kg. sehingga hal ini akan merugikan pembeli yang akan menjual atau menggiling gabah tersebut, kalau gabah tersebut tidak bagus hasil yang digiling pun tidak maksimal dan juga beras yang di hasilkan sedikit. Dari gambaran di atas, jual beli gabah yang berada di gapoktan Desa Serangan dapat dikatakan terdapat unsur *ghara>r* yang dapat menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak pembeli.



Dengan adanya seperti itu, maka praktek jual beli menurut *syari'at* Islam harus benar-benar diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kesejahteraan sosial dalam masyarakat akan terwujud. Berangkat dari uraian masalah diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Di Gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”**

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini maka perlu peneliti tegaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Hukum Islam adalah Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁸

⁸Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 42.

2. Jual Beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁹
3. Gabah adalah butir-butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis akan mencoba membahas permasalahan yang akan dituangkan dalam skripsi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli gabah di Gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pencampuran kualitas gabah dalam jual beli gabah di Gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?



D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk mengetahui secara jelas akad jual beli gabah di Gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?
2. Untuk mengetahui secara jelas pencampuran kualitas gabah dalam jual beli gabah di Gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

⁹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 246.

E. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kepentingan untuk kepentingan ilmiah pada khazanah hukum islam di indonesia khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan acuan lebih lanjut bagi peneliti lain untuk mengkaji yang berkaitan dengan topik ini dan bahan informasi bagi pihak Gapoktan tentang status hukum islam mengenai praktik jual beli.

F. Telaah Pustaka

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa buku sebagai referensi, selain itu penulis juga mempelajari penelitian sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi yang digunakan sebagai bahan tolak ukur dalam menentukan permasalahan selanjutnya. Diantara karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimatuz Zahro dengan judul *“Tinjauan Fiqih Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Yang Ditanggunkan Barangnya Di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”* menyimpulkan gabah di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, merupakan transaksi jual beli yang belum sah, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli yaitu *ija>b* dan *qabu>l* dimana salah satu syarat rukun *ija>b* dan *qabu>lyang* tidak terpenuhi yaitu penetapan batas waktu pengambilan. Penetapan yang dilakukan oleh petani dan tengkulak dalam jual beli gabah di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun bertentangan dengan *fiqih*

karena harga di awal akad perjanjian dan ketika waktu pengambilan tidak sesuai dengan akad di awal sehingga menimbulkan spekulasi harga. Wanprestasi yang dilakukannya oleh sebagian petani tersebut dilarang dalam *fiqih* karena dalam *wanprestasi* tersebut terdapat pengingkaran terhadap perjanjian yang telah dibuat di awal.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Ircham Junaidi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*" dalam pelaksanaannya praktek jual beli gabah di desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun baik dengan membeli karungnya maupun yang tidak dengan karungnya diperbolehkan oleh hukum Islam karena kedua belah pihak saling meridhoi. Cara-cara tersebut merupakan sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku. Kebolehan jual beli ini dapat diqiyaskan dengan praktek jual beli tanpa menyebutkan lafaz yang sudah dimaklumi oleh kedua belah pihak, atau yang lebih populer disebut disebut *bay' al-mu'atah*.¹²

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ani Rohmah dengan judul "*Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Dengan Sistem Titipan (Studi Kasus di Penggilingan Beras Martindo Rice Desa Panggih Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*" skripsi ini membahas tentang jual beli gabah dengan sistem titipan, dimana dalam transaksi jual beli yang belum sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, selanjutnya mengenai penambahan harga pada jual beli gabah dengan sistem titipan di Penggilingan Beras Martindo Rice bukan merupakan tambahan yang dikaitkan dengan riba karena penambahan harga pada awal itu merupakan kesepakatan dalam jual beli dan tambahan harga pada akhir pengambilan barang

¹¹ Fatimatuz Zahro, *Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Yang Ditanggungkan Barangnya Di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014).

¹² Ircham Junaidi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2010).

merupakan harga jual gabah yang sudah menjadi pasaran pada saat itu, dan untuk pemanfaatan gabah titipan dalam jual beli gabah dengan sistem titipan di Penggilingan Beras Martindo Rice tersebut adaah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam *fiqh* karena hasil dari pemanfaatan gabah titipan tersebut merupakan hak dari penerima titipan.¹³

Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan mengenai akad dalam jual beli gabah, dan mengenai pencampuran kualitas jual beli gabah di Gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti ingin meneliti **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI GABAH DI GAPOKTAN DESA SERANGAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO”**.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan. (*field research*) Penelitian lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Ada juga yang mengartikan Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.¹⁴

¹³ Ani Rohmah, “Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Dengan Sistem Titipan (Studi Kasus di Penggilingan Beras Martindo Rice Desa Panggih Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015).

¹⁴ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 3.

Dalam hal ini pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat maupun institut ke-Islaman, baik memahami secara apa adanya maupun memahami dengan cara membandingkan dengan norma-norma agama yang diyakininya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya bisa kata tambahan seperti dokumen lain-lain.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Daerah tersebut mayoritas masyarakatnya adalah menanam padi, sehingga banyak terjadi transaksi jual beli tersebut. Secara teknis memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian secara efektif dan efisien.

3. Data dan Sumber Data Penelitian

Adapun data penelitian yang di perlukan yaitu:

- a. Data tentang praktik akad jual beli gabah di gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak.
- b. Data tentang praktik pencampuran kualitas jual beli gabah di gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah suatu percakapan atau tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah

¹⁵Ibid., 112.

tertentu. Wawancara ini dilakukan dengan para penjual dan pembeli gabah di gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak.

- b. *Observasi* adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala dalam obyek penelitian.¹⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung proses jual beli gabah tersebut untuk menggali informasi yang lebih mendalam.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan keserasian antar masing-masing data.¹⁷
- b. *Organizing*, yaitu pengaturan dan penyusunan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Proses ini data dikelompokkan antara data yang diperlukan dalam penelitian dan tidak diperlukan. Selanjutnya disusun berdasarkan desain atau pola yang direncanakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.
- c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisa lanjutan untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan mengenai kebenaran-kebenaran yang ditemukan di lapangan. Dalam penemuan hasil riset ini peneliti akan menganalisa transaksi jual beli berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan teori hukum Islam yaitu jual beli. Dimana dalam penelitian ini akan muncul kesimpulan- kesimpulan tertentu sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

¹⁶Afifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Pustaka Setia, 2009), 134.

¹⁷Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

6. Teknik Analisa Data

Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar maka, analisis data yang digunakan adalah metode data kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif (data yang tidak berupa angka), sedang dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir deduktif yaitu berangkat dari dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang praktik jual beli gabah yang dilakukan para penjual dan pembeli di gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak di analisa dengan teori jual beli dalam hukum Islam.



H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara.

BAB II: JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Isi dari bab ini meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli dan timbangan dalam jual beli.

BAB III: PRAKTIK JUAL BELI GABAH DI GAPOKTAN DESA SERANGAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil maksimal serta pengumpulan data dari lapangan yang tercakup di dalamnya gambaran yang berisi tentang profil Gapoktan Desa Serangan, dan praktik akad dalam jual beli gabah di gapoktan desa Serangan dan praktik pencampuran kualitas gabah dalam jual beli gabah di gapoktan Desa Serangan.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI GABAH DI GAPOKTAN DESA SERANGAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan inti dari penelitian ini, dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil-hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang digunakan yaitu meliputi : analisis hukum Islam terhadap praktek akad jual beli gabah di Gapoktan desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan analisis hukum Islam terhadap pencampuran kualitas gabah dalam jual beli gabah di Gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo



BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, serta saran-saran dari penulis yang merupakan harapan penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.¹⁸ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tija>rah*, dan *al-Muba>dalah*, sebagaimana Allah swt. berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرِجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا

Artinya :

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”, (QS. Fathir : 29).¹⁹

Dalam kitab fiqh *sunnah* dijelaskan, menurut *syari'at* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁰

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

¹⁸Sohari Sahrani. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indosenisa, 2011), 65.

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 67.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah vol 12*, Terj. Kamaluddin A, Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 47.

Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq :²¹

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ
الْمَادُونِ فِيهِ

Artinya : ”Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai pergantiannya dengan cara yang dibolehkan”.

Pengertian jual beli menurut Taqiyuddin :²²

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَا بِلَيْنٍ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ

Artinya : “saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan Kabul. Dengan cara yang sesuai dengan syara’.”

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam jual beli ada dua belah pihak yang terlibat. Transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh

²¹ Atik abidah, *fiqh muamlaah* (Ponorogo: stain po Press, 2006), 56.

²²Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 52.

syara' sesuai dengan ketentuan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'.²³

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli di syariatkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma'. Yakni :

a. Landasan al-Qur'an

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, dia antara dalil-dalil yang memperbolehkan praktik jual beli adalah sebagai berikut QS. Al-baqarah: 275



الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَلْيُكْفِئْهَا سَلْفًا وَآمُرْهُ إِلَى اللَّهِ فَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

²³ Sahrani, *Fiqh Muamalah*, 66.

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.²⁴

Ayat lain menjelaskan di surat al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ
عَرَافَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.²⁵

Dalam ayat lain menjelaskan di surat an-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁶

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam bermuamalah yang dilakukan secara bathil, ayat ini mengindikasikan bahwa Allah swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Dalam konteks ini

²⁴ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: diponegoro, 2007),

²⁵ Ibid., 48

²⁶ Ibid., 115.

memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba' (bunga), transaksi yang bersifat *spekulatif* (*maisir, judi*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.²⁷

b. Landasan al-Hadist

Disisi lain landasan hukum jual beli dari *hadist* bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اِثْنَانِ إِلَّا عَنَّ تَرَاضٍ (رواه ابوداود والترمذي)

Artinya : dari abu hurairah r.a dari Nabi saw. bersabda : janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum mereka saling meridhai (riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).²⁸

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْ كَسْبٍ أَطْيَبُ فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٌ. (رواه البزار ارفاعة ابن ابن الرافع)²⁹

²⁷Dimyauddin djuwaini, *Fiqh muamalah* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008) 70.

²⁸Qomarul Huda, *Fiqh muamalah*, 55.

²⁹Muhammad bin Ismail Al Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, terj., (Jakarta: Darus Sunah Press, 2008), 308.

Artinya : “Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang *mabrur*”.

(HR. Ak-Bajjar, hakim menyahihkan dari Rifa'ah Ibn rafi).

Maksud dari *mabrur* dalam hadist di atas adalah jual beli yang terhinda dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain namun demikian, batuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁰

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai'* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi, dengan disyari'atkannya *bai'* setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.³¹



3. Rukun dan syarat jual beli

a. Rukun jual beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Agar jual beli sah maka terdapat beberapa rukun jual beli yang

³⁰ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 75.

³¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 4.

harus dipenuhi ³², Rukun jual beli ada tiga, yaitu shighat (*ija>b* dan *qabu>l*), orang-orang yang berakad atau '*a>qid* (penjual dan pembeli) dan *ma'qu>d 'alaih* (objek akad).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila (*ija>b* dan *qabu>l*) belum dilakukan, sebab (*ija>b* dan *qabu>l*) menunjukkan kerelaan (keridhaan) di antara kedua belah pihak yang berakad. Saling rela dapat direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi, atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan dan memperlakukan, seperti ucapan penjual: aku jual, aku berikan. Aku milikkan atau ini menjadi milikmu atau berikan harganya dan ucapan pembeli: aku beli, aku ambil, aku terima, aku rela atau ambillah harganya.³³ Pada dasarnya (*ija>b* dan *qabu>l*) dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh (*ija>b* dan *qabu>l*) dengan surat-menyurat yang mengandung arti (*ija>b* dan *qabu>l*).

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah (*ija>b* dan *qabu>l*).

Mengenai rukun jual beli, para ulama juga berbeda pendapat diantaranya:

1. Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya (*ija>b* dan *qabu>l*) saja, menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli, namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator

³² Sahrani, *Fikih Muamalah*, 67.

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, vol 12, Terj., (Bandung: Alma'arif, 1996), 49.

tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ija>b* dan *qabu>l*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang), dalam *fiqh* hal ini terkenal dengan istilah *bai al-muatha h*.³⁴

2. Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) *Bai'* (penjual).
- 2) *Mushtari* (pembeli).
- 3) *Shighat* (*ija>b* dan *qabu>l*).
- 4) *Ma'qu>d 'alaih* (benda atau barang).³⁵

b. Syarat-syarat jual beli

Secara umum tujuan adanya syarat untuk jual beli antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan).

1. Akad (*ija>b Qabu>l*)

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad jual beli belum dikatakan sah. Di samping itu, akad dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara kedua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya *ija>b* dan *qabu>l* antara kedua belah pihak.³⁶

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:³⁷

³⁴ Sahrani, *Fikih Muamalah*, 67.

³⁵ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 76.

³⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 55.

³⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ إِثْنَانِ إِلَّا عَنَّ

تَرَاضٍ (رواه أبو داود والترمذي)

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi Saw. Bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

Ija>b ialah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini sekian...”. *qabu>l* adalah perkataan si pembeli, seperti “saya beli barang tersebut dengan harga sekian”.

ija>b dan *qabu>l* dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun semua bentuk *ija>b* dan *qabu>l* itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.

Contoh *ija>b* dan *qabu>l* dalam perbuatan adalah seperti yang terjadi di pasar swalayan. Seseorang mengambil barang, sesudah membayar harganya kepada kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada barang tersebut. Kehendak pembeli dan penjual sudah terpenuhi. Cara semacam inilah yang banyak kita temukan dalam dunia dagang pada saat ini.³⁸

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (*ija>b Qabu>l*). *ija>b* dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan *qabu>l* berarti “penerimaan”. *Ija>b* dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana *qabu>l* juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir

³⁸ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 104.

pertama kali dari salah satu yang berakad disebut *ija>b*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qabu>l*.

Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya *ija>b Qabu>l* tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran *ija>b* dan *qabu>l* adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.

Adapun menurut ulama Sya'fi'iyah bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan *sighat* yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan (jika tidak dalam satu majelis), utusan orang atau dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti (dipahami maksudnya).

Syarat selanjutnya untuk sahnya akad (*ija>b qabu>l*), menurut pendapat ulama Sya'fi'iyah dan Hanbaliyah adalah adanya kesinambungan antara keduanya yaitu *ija>b* dan *qabu>l* dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad. Sementara itu, ulama Malikiyah berpendapat bahwa keterpisahan antara *ija>b* dan *qabu>l* tidak akan merusak akad jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan. Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi dalam akad (*ija>b qabu>l*) adalah adanya kesesuaian antara *ija>b* dengan *qabu>l* terhadap harga barang yang diperjualbelikan. Apabila tidak ada kesesuaian harga, berarti tidak ada kesesuaian antara *ija>b* dan *qabu>l*.³⁹

³⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 56-57.

Adapun syarat *ija>b* dan *qabu>l* menurut kesepakatan ulama harus memenuhi beberapa persyaratan:

- 1) Keadaan *ija>b* dan *qabu>l* berhubungan.
- 2) Adanya kemunafakatan keduanya walaupun lafadz keduanya berlainan.
- 3) Keadaan keduanya tidak disangkut pautkan dengan urusan yang lain. Seperti: kalau saya pergi saya jual barang ini sekian.
- 4) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun, tidak sah.⁴⁰

a. *'aqid* (Penjual dan Pembeli)

Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah:

- 1) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum islam dikenali istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama dianggap tidak sah. Adapun menurut madzab Hanafi, baligh tidak menjadi syarat jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi dia sudah *mumayyiz* (anak yang dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk) dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya dan mendapatkan izin atau persetujuan dari walinya.
- 2) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik maupun mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah. Menurut ulama madzab Hanbali

⁴⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 401.

menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa secara lahir maupun batin. Apabila keduanya hanya sepakat secara lahiriyah maka jual beli tersebut batal demi hukum. Menurut madzab Hanafi bahwa akad yang dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat menfasakh atau membatalkannya karena terdapat cacat hukum. Ulama madzab Ma>liki menyatakan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak. Sedangkan menurut ulama madzab Sya>fi'i berpendapat bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah.⁴¹

b. *Ma'qud 'alaih* (objek jual beli).

1) Bersih barangnya

Bahwa di dalam Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Seperti kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, dan sebagainya. Akan tetapi menurut madzhab Zahiri mengecualikan barang-barang yang sebenarnya najis, tetapi mengandung unsur kemanfaatan dan tidak dikonsumsi dapat diperjualbelikan. Sebagai contohnya adalah kotoran hewan, yang meskipun ia najis tetapi dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman sebagai rabuk.⁴²

⁴¹ Ibid., 58-62.

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 35.

2) Memberi manfaat menurut syara'

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan.⁴³ Pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli yang tujuannya pemanfaatan untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.⁴⁴

Jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga jual beli kucing, lebah, beruang, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak, dan burung-burung yang lain yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.

Jual beli anjing yang bukan anjing terdidik tidak boleh, karena Rasulullah mencegahnya. Anjing-anjing yang dapat dijinakkan seperti untuk penjagaan, anjing penjaga tanaman, menurut Abu Hanifah boleh diperjualbelikan.⁴⁵

3) Milik orang yang melakukan akad

Bahwa barang yang menjadi objek jual beli harus benar-benar milik penjual secara sah. Dengan demikian jual beli yang dilakukan terhadap barang-barang yang bukan miliknya secara sah adalah batal.⁴⁶ Misalnya seorang suami

⁴³ Ibid., 35.

⁴⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 133.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, XII*, Terj. Mudzakir AS (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 55.

⁴⁶ Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 35.

menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya. Maka jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya tersebut batal.⁴⁷

Pendapat di atas berdalil kepada hadits yang diriwayatkan Al Bukhari dari Al Ba>riqi, bahwa dia berkata: “Rasulullah pernah mengutusku membeli kambing untuknya dengan beberapa dinar yang diberikan kepadaku. Aku kemudian membelikannya dua kambing untuknya. Salah satunya aku beli dengan harga satu dinar dan aku kembali dengan membawa sisa uang dan kambing. Rasulullah lalu berkata kepadaku:

بَارَكَ اللَّهُ فِي صَفْقِهِ يَمِينِكَ

Artinya: “*Semoga Allah memberkahi tindakan tangan kananmu.*”

Begitu juga barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti menjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki oleh penjual.⁴⁸

4) Mampu menyerahkan

Yaitu barang harus sudah ada dan diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual beli dengan sistem pemesanan).⁴⁹

Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang berada di dalam air.

Memperjualbelikan sperma pejantan semua binatang, seperti kuda, unta dan kambing. Rasulullah saw mencegah hal ini seperti yang diriwayatkan Al-

⁴⁷ Lubis, *Hukum Ekonomi*, 134.

⁴⁸ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 124.

⁴⁹ Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam*, 35.

Bukhari dan lainnya, karena tidak dapat ditakar atau diukur dan tidak pula diketahui serta tidak dapat dihitung penyerahannya. Jumhur ulama berpendapat, bahwa jual beli seperti ini tidak dibenarkan juga menyewakannya, kecuali hanya sekedar pinjam.

Dan tidak boleh menjual wol (bulu domba) yang masih ada di kulit binatang yang hidup, karena menyulitkan penyerahannya bercampur aduknya yang dijual dengan yang tidak.

Serah terima barang terdiri dari dua macam yaitu barang yang tidak bergerak dengan menyerahkan barang tersebut kepada pembeli sebagai penerima peralihan hak milik sehingga pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut sesuai tujuannya, misalkan menanam tanaman, menempati rumah, berteduh di bawah pohon, atau memetik buahnya, dan sebagainya. Sedangkan barang yang dipindahkan atau diangkut seperti makanan, pakaian, binatang, dan lain-lain dengan mengukur bilangan dengan cara menimbang atau menakarnya, jika dapat dilakukan, dengan memindahkan barang tersebut dari tepatnya semula, jika jual beli dilakukan dengan taksiran.⁵⁰ Dalil mengenai pengukuran terdapat dalam hadits riwayat Al-Bukhari, bahwa Nabi saw. Bersabda kepada Utsman Bin Affan r.a:

إِدْسَمَيْتَ الْكَيْلَ فَكِلْ

Artinya: “Jika dapat ditakar, takarlah.”⁵¹

⁵⁰ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Abdul Majid Lc. (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 769.

⁵¹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, terj. Kahar Masyhur (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 392.

Hadits ini sebagai dalil wajibnya menakar yang dapat ditakar. Demikian juga menimbanginya, lantaran kedua alat ini sebagai pengukuran jumlah sesuatu. Dengan demikian semua barang dapat diukur jumlahnya, dengan terlebih dahulu menghitungnya, baik itu berbentuk makanan maupun yang lainnya.

5) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui diartikan secara luas yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.⁵²

Dalam sebuah hadist disebutkan:

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya : “Melarang jual beli dengan penipuan.” (H.R. Muslim)

Hadist di atas menjelaskan bahwa, dalam jual beli tidak boleh ada unsur penipuan. Hal-hal yang mengenai hitungan, takaran, timbangan dan kualitas objek jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak.

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (*jazaf*). Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar, ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus

⁵² Lubis, *Hukum Ekonomi*, 135.

diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, jenis pembayaran, jumlah maupun masanya.⁵³

6) Barang yang diakadkan ada di tangan

Bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar berada dibawah kekuasaan pihak penjual. Sehingga apabila jual beli dilakukan terhadap barang milik penjual yang ada dibawah kekuasaan orang lain sebaiknya dihindari, karena hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.⁵⁴

4. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.

Rachmat Sya>fi'i berpendapat bahwa bentuk jual beli ada tiga yaitu:

1. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat, memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan, dan bukan milik orang lain.

⁵³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, XII, 61.

⁵⁴ Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam*, 36.

2. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan batal apabila jual beli tersebut tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

3. Jual beli yang rusak

Jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai syariat pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang muma>yyiz akan tetapi mereka bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam:

1. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁵⁵

⁵⁵ Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 101.

Sedangkan macam-macam jual beli yang batal (*fasid*) antara lain:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamr.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Raulullah Saw.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *muha>qalah*. *ba>qalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muha>qallah* adalah menjual tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada prasangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukha>dharah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6. Jual beli dengan *mula>mmasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan *muna>badzah* yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti orang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar terjadi jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.



8. Jual beli *muza>banah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

Hadis Rasulullah menyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
الْمُحَا قَلَّةِ وَالْمُخَا ضَرَّةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَا بَدَّةِ وَالْمُزَابَنَةِ (رواه
البخارى)

Dari Anas r.a. ia berkata, "Rasulullah SAW, telah melarang melakukan muha>qalah, mukha>darah, mula>masah, muna>bazah, dan muza>banah." (H.R. Bukhari)

9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Sya>fi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seorang berkata "kujual buku ini seharga \$10,- dengan tunai atau \$15,- dengan cara utang". Arti kedua adalah seperti orang berkata "aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku".
10. Jual beli dengan syarat (*iwadha mahju*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata,"aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku." Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Sya>fi'i.
11. Jual beli *ghara>r*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam, atau menjual kacang tanah yang atasnya



kelihatan bagus tetapi di bawahnya kelihatan jelek.⁵⁶ Yakni jual beli yang diharamkan karena adanya kesamaran (*al-ghara>r*). Kesamaran yang terdapat pada barang yang dijual dari segi ketidaktahuan ada beberapa segi, yaitu:

- a. Ketidaktahuan dalam jenis objek akad, yaitu tidak diketahuinya objek akad yang akan ditransaksikan, sehingga zat, sifat, dan karakter dari objek akad tidak diketahui.
- b. Ketidaktahuan dalam macam objek akad, ketidakjelasan macam dari objek akad yang akan ditransaksi, seperti halnya menjual sebuah mobil tanpa keterangan mobil macam apa yang akan dijual.
- c. Ketidaktahuan dalam sifat objek akad, yaitu ketidakjelasan sifat dari objek akad yang akan ditransaksikan para ahli fikih berselisih pendapat dalam mensyaratkan penyebutan sifat dari objek akad agar sebuah transaksi jual beli menjadi sah, akan tetapi mayoritas ahli fikih mensyariatkannya. Mazhab Hanafi melihat bahwa jika objek akadnya melihat dalam transaksi, baik itu barang maupun uang, tidak perlu untuk mengetahui karakternya. Mazhab Maliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter barang sebagai syarat sahnya jual beli, karena dalam transaksi jual beli, jika sifat dan karakter barang tidak disebutkan akan mengandung unsur *ghara>r*. Mazhab Sya>fi'i mempunyai tiga perincian pendapat dalam persyaratan atas penyebutan sifat dan karakter objek akad agar transaksi menjadi sah. Pertama, tidak sah suatu jual beli sehingga disebutkan seluruh sifat dan karakternya sebagaimana barang yang dipesan dalam sistem salam. Kedua, tidak sah suatu jual beli sehingga disebutkan sifat dan karakter barang yang dikehendaki. Ketiga, sah jual beli dengan tanpa penyebutan dari sifat dan karakter barang, karena mekanisme *khiya>r ru'yah* masih berlaku bagi pembeli.

⁵⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78-81.

- d. Ketidakjelasan dalam ukuran dan takaran objek akad, yaitu jika objek akad terlihat, baik itu barang maupun uang, tidak perlu lagi untuk mengetahui takaran atau kadarnya. Adapun jika objek akad tidak terlihat, mengetahui takaran atau kadarnya menjadi syarat sahnya jual beli, karena tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya *majhu>l*.
- e. Ketidakjelasan dalam zat objek akad.
- f. Ketidakjelasan dalam waktu akad.
- g. Ketidakmampuan dalam penyerahan barang.
- h. Melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya, yaitu objek akad tidak ada pada waktu akad dilakukan, atau keberadaannya *majhu>l* pada masa yang akan datang, terkadang objek ada dan terkadang tidak ada, sehingga jual beli semacam ini tidak sah.
- i. Tidak adanya penglihatan (*ru'yah*) atas objek akad. Para ahli fikih berselisih pendapat tentang boleh tidaknya menjual barang atau objek yang tidak terlihat, sebagian mereka berpendapat tidak boleh menjual '*ain gha>'bah* secara mutlak walaupun sifat dan karakternya sudah diketahui dengan pasti.⁵⁷



Selain itu ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di

⁵⁷ Nawawi, *Fikih Muamalah*, 232-234.

pasar-pasar yang beralokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.

Tindakan seperti ini dapat merugikan para pedagang lainnya, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari abu Hurairah, bahwa Nabi saw. Melarang menghadang pedagang di jalan dan beliau bersabda:

لَا تَلْقُوا الْجَائِبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِأَ

لْخِيَارِ

Artinya: “Janganlah kalian mecegat kafilah (rombongan) yang membawa barang dagangan di tengah jalan. Barang siapa melakukan hal itu dan membeli darinya maka jika kafilah tersebut tiba di pasar, dia boleh melakukan khiyar atas barang dagangannya.”⁵⁸

2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seorang berkata “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang akan membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
3. Jual beli *najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
4. Menjual diatas penjualan orang lain, umpamanya seorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah itu.”⁵⁹

⁵⁸ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Abdul Majid Lc. (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 787.

⁵⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 82-83.

5. Jual beli *al-ghasysyi*, yaitu jual beli yang didalamnya terdapat penipuan. Menurut jumhur ulama, makna *al-ghasysyi* adalah menyembunyikan cacat yang ada pada barang sehingga berpengaruh pada harganya. Praktik *al-ghasysyi* tersebut bisa berbentuk perbuatan, ucapan, dan menyembunyikan cacat pada barang. Misalkan contoh pada ucapan, seperti penjual berbohong kepada pembeli mengenai keberadaan kualitas barang yang diperjualbelikan. Kemudian para ulama sepakat bahwa pembeli apabila dia mengetahui cacat yang disembunyikan oleh penjual, maka jual beli tersebut hukumnya sah.⁶⁰

d. Prinsip-Prinsip Umum Dalam Transaksi

Dalam bertransaksi, Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk dan rambu-rambu pokok yang seharusnya diikuti oleh setiap muslim yang beriman. Di antara rambu-rambu tersebut adalah:

1. Terbebas dari Unsur Riba

Riba merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti (*'iwad*) yang tidak dibenarkan syariah yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad. Menurut Muhammad Al-Hasaini Taqiyuddin Abi Bakr dalam kitabnya *Kifa>yat al-Akhyar*, riba adalah setiap nilai tambah dari setiap pertukaran emas dan perak (uang), serta seluruh bahan makanan pokok tanpa adanya pengganti (*'iwad*) yang sepadan dan dibenarkan oleh syariah.

Riba ada dua macam, yaitu:

- a. Riba *nasi>'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.

⁶⁰ Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 139.

b. Riba *fadl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.

2. Terhindar dari Unsur *Ghara>r*

Ghara>r merupakan sesuatu yang bersifat tidak pasti. Jual beli *ghara>r* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsure ketidaktahuan atau ketidakpastian antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan.

3. Terhindar dari Unsur Judi

Judi (*maisir*) merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah, tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah.

Allah SWT dan Rasulullah SAW telah melarang segala jenis perjudian, hal tersebut tertuang dalam al-Quran surat Al-Ma>idah ayat 90-91.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian

di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

4. Terhindar dari Unsur Haram

Transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim diharuskan terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.⁶¹

Dalam buku *Bank Islam (Analisis Fiqih Keuangan)* karangan Adi Warman Karim menyebutkan bahwa terlarangnya transaksi adalah karena beberapa faktor yaitu:⁶²

a. Haram zatnya

Dilarangnya transaksi karena objek (barang atau Jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bingkai, daging babi dan lain sebagainya.

b. Haram selain zatnya

Contohnya yaitu praktek bisnis yang dilarang yakni yang mencakup semua perbuatan bisnis yang tidak baik atau jelek, (secara moral) terlarang, membawa akibat kerugian bagi pihak lain, yang meliputi aspek hukum (pidana) yang disebut *business crimes* atau *business tort*.

⁶¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 229-231.

⁶² Adi Warman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 29.

Berikut jenis-jenis praktek bisnis yang dilarang:

1) Penipuan dalam jual beli (*tadlis*)

Dalam muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antar individu, maka syariah telah mengharamkan individu tersebut untuk melakukan penipuan atau (*tadlis*) dalam jual beli. Bahkan syari'ah telah menjadikan penipuan sebagai suatu dosa, baik dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli, baik menyangkut barang atau uang, semua itu hukumnya haram.

Yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah jika dia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal dia jelas-jelas mengetahuinya, atau dia sengaja menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli sehingga terkesan tidak cacat, atau dia menutupi barangnya dengan sesuatu yang bisa menampakan seakan-akan barang dagangannya semuanya baik. Penipuan dengan segala bentuknya adalah haram.

2) Pemoongan dan timbangan

3) Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktivitas bisnis, takaran (*al-kail*) biasanya di pakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, dan berbagai keperluan lainnya. Untuk menentukan isi dan jumlah besarnya biasanya memang digunakan alat ukur yang di sebut takaran. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan dan sukatan. Kalau takaran digunakan sebagai alat ukur satuan isi, timbangan (*al-wazn*) di pakai untuk mengukur satuan berat. Pada dasarnya dalam sistem



bisnis yang sederhana, alat timbangan atau takaran memainkan peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara si penjual barang dan pembeli. Pada kenyataannya, tidak sedikit penjual yang menggunakan alat timbang atau takaran, karena bertujuan mencari keuntungan dengan cepat mereka melakukan kecurangan dalam timbangan atau takaran.⁶³

Landasan perdagangan mengedepankan nilai dari kejujuran dengan cara memenuhi timbangan dengan baik dan sempurna, sesungguhnya telah menunjukkan bahwa fiqh menetapkan dan menempatkan perilaku jual beli dalam kerangka yang terhormat. Kondisi ideal di dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli sama-sama mempunyai informasi tentang barang yang akan diperjualbelikan. Jika di antara salah satu pihak tidak mempunyai informasi, seperti yang dimiliki oleh pihak-pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan.⁶⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra': 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا

⁶³ Muhammad R. Lukman fauroni, *visi al-qur'an tentang etika dan bisnis* (Jakarta: salemba diniyah, 2002), 155.

⁶⁴ Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Preneda Media Group, 2010), 285.

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dari ayat di atas jika seseorang yang telah bertransaksi di dalam jual beli berlaku jujur, akan mendapatkan kepuasan lebih besar dibandingkan dengan berlaku yang tidak jujur. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pilihan terbaik bagi penjual adalah bersikap jujur. Muamalah seperti inilah yang harus dilaksanakan setiap muslim, mereka tidaklah diperkenankan untuk menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, yakni timbangan pribadi untuk umum, yang timbangan untuk menguntungkan dirinya sendiri serta khusus bagi orang-orang yang telah disenanginya dan timbangan untuk orang lain, kalau untuk dirinya sendiri dan serta bagi para pengikutnya dia memenuhinya akan tetapi untuk orang lain mereka mengurangi.⁶⁵ Bagi para perilaku penjual yang tidak jujur disamping merugikan diri sendiri juga akan merugikan pihak pembeli. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3



وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ
إِذَا كَتَرُوا عَلَى النَّاسِ يَتَنَفَّسُونَ ۗ
وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

⁶⁵ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2013), 367.

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Jadi fiqh sangat menganjurkan bagi pelaku jual beli untuk bersikap jujur dalam bertransaksi. Salah satunya adalah jujur dalam timbangan dan menakar. Hal demikian harus dipahami bahwa Islam ingin menghindari terjadinya ketidakadilan dalam jual beli. Jika transaksi ketidakjujuran dalam hal takaran dan timbangan maka akan berakibat dalam jual beli yang berunsur penipuan, dan hal ini akan merugikan salah satu pihak yaitu pembeli. Jual beli demikian dapat dikategorikan jual beli sah tapi dilarang untuk dilakukan, bahkan orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa

5. Terhindar dari unsur syubhat

Kata syubhat berasal dari “mirip, serupa, semisal dan bercampur”. Dalam terminologi syariah diartikan esuatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal dan haram, dan apakah ia hak atau batil. Seorang muslim yang bertransaksi disarankan menjauhi aktivitas yang beraroma syubhat, karena jika hal tersebut tetap dilakukan maka pada hakikatnya telah terjerumus pada suatu yang haram.⁶⁶

⁶⁶ Nawawi, *Fikih Muamalah*, 231.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI GABAH DI GAPOKTAN DESA SERANGAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Desa Serangan

1. Letak Geografis Desa

Secara geografis desa Serangan merupakan salah satu daerah yang cocok untuk bertanam, Desa ini terletak di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Letak desa Serangan berada diantara 4 desa, dengan batas desa yaitu :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa mlarak
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa siwalan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa totokan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa nglumpang

Terdiri dari 3 dusun yaitu dusun krajan, dusun bakalan, dusun serangan dan terbagi menjadi 11 RT / 04 RW.⁶⁷



2. Kondisi fisik desa

Desa serangan merupakan desa yang terletak pada 15 KM sebelah selatan kota Ponorogo. Merupakan wilayah dataran yang relatif subur untuk pertanian dan perkebunan. Mayoritas penduduk desa serangan adalah petani.

Luas wilayah Desa serangan adalah 83,227 Ha, untuk penggunaan tanahnya yaitu sebagai berikut :

Perumahan : 165.67 Ha

⁶⁷ Lihat Transkrip Wawancara No. 1/1-W/F-2/21-V/2016

Sawah : 77.3 Ha
Lainya : 5 Ha.⁶⁸

3. Keadaan dan jumlah Penduduk

Kehidupan sosial masyarakat serangan cenderung agamis dan masih cukup kuat menjaga tradisi kebersamaan dan gotong royong. Secara ekonomi mayoritas penduduk Desa serangan adalah sebagai petani yaitu 80% masyarakatnya mengantungkan hidupnya dengan bermata pencaharian sebagai petani dan 10% sebagai pedagang kecil dan 10% sebagai guru.

Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Sarana tempat ibadah ada 2 masjid dan 4 mushalla. Adapun kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan adalah yasinan dilaksanakan rutin pada hari-hari tertentu, untuk bapak-bapak yasinan dilakukan setiap hari kamis malam jum'at, sedangkan ibu-ibu dilaksanakan pada hari minggu malam senin. Selain itu ada juga kegiatan *Isro' Mi'roj*, bersih desa, pengajian dll.

Kondisi budayanya Masih sangat kental dengan adat istiadat. Adat istiadat tersebut meliputi: *Sepasaran, telon-telon, piton-piton, manten, sunatan, aqiqohan, mapak tanggal tahun baru hijriah*, selain itu masih ada yang namanya bersih desa (*selan*). Bersih desa dilakukan di balai desa atau dilakukan *istigosah* setiap malam suro, dll. Hal yang seperti itu masih dilakukan karena mereka tidak berani meninggalkan adat istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka.⁶⁹

Pada tahun 2016 penduduk desa Serangan berjumlah 1142 jiwa dengan perincian:

laki-laki : 556 jiwa

⁶⁸ Lihat Transkrip Wawancara No. 1/1-W/F-2/21-V/2016

⁶⁹ Lihat Transkrip Wawancara no 3/1-W/F-2/21-V/2016

Perempuan : 586 jiwa.
Anak putus sekolah : 86 jiwa
Anak sekolah : 97 jiwa.⁷⁰

4. Mata percaharian pokok

- a. Petani : 147 orang
- b. Buruh tani : 139 orang
- c. Pegawai sipil : 14 orang
- d. Pedagang sayur : 6 orang
- e. Bengkel sepeda motor : 6 orang
- f. Polri : 2 orang
- g. Guru : 9 orang
- h. Jasa :
 - 1. Penjahit dan permak : 5 orang
 - 2. Service elektronik (hp, tv, radio) : 4 orang
- i. Pedagang atau pertokoan (menjual kebutuhan sehari-hari, material) : 15 orang⁷¹



⁷⁰ Lihat Transkrip Wawancara No. 2/1-W/F-2/21-V/2016

⁷¹ Lihat Transkrip Wawancara No. 2/1-W/F-2/21-V/2016

B. Gambaran Umum Gapoktan Desa Serangan


1. Sejarah berdirinya Gapoktan

Gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya.

Meningkatnya arus teknologi dan informasi pertanian pada akhir-akhir ini memberikan peluang dan hambatan bagi kelompok tani sesuai dengan lingkungan ekonomi setempat. Sehingga membutuhkan adanya pengembangan kelompok tani kedalam suatu organisasi yang jauh lebih besar.

Gabungan kelompok tani (Gapoktan) dibentuk pada 2010. dibentuknya gapoktan ini merupakan titik awal untuk meningkatkan setiap kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, meningkatkan kemampuan para anggota dalam mengembangkan bisnis serta menguatkan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.⁷²

Sejak dibentuknya gapoktan, maka segala bentuk kegiatan kemitraan kelompok tani serta program dari pemerintah menjadi tanggungjawab dan mendapatkan pendampingan dari gapoktan.



2. Visi dan misi gapoktan.

a. Visi

Gapoktan yang mandiri, handal dan optimis serta berdaya saing menuju *mujtamatiz ziroiyah almubarokah* dan sejahtera.

b. Misi

- 1). Menyelenggarakan gapoktan yangb efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada petani.

⁷² Lihat transkrip wawancara no. 5/1-W/F-2/21-V/2016

- 2).Memberdayakan petani agar dapat meningkatkan kesejahteraan.
- 3). Menjembatani kepentingan masyarakat petani desa serangan yang berkualitas dengan kepentingan pemerintah.
- 4). Menyediakan akses informasi dan teknologi pertanian kepada petani dan masyarakat.⁷³

3. Tujuan didirikan gapoktan

- a. Menumbuhkembangkan usaha agribisnis untuk menju *ziraah* yang sukses di perdesaan khususnya di desa serangan mlarak ponorogo.
- b. Meningkatkan kinerja program-program deptan yang telah ada sebelumnya, utamanya dalam memberikan akses permodalan untuk mendukung usaha argobisnis perdesaan.
- c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha argobisnis.
- d. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani emnjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses kepermodalan.⁷⁴



C. Praktek Akad Jual Beli Gabah Di Gapoktan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Jual beli merupakan transaksi pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh Islam. Begitu pula yang terjadi di Desa Serangan praktek jual beli barang/jasa masih menjadi salah satu aktivitas warganya dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu jual beli kebutuhan primer maupun

⁷³ Lihat transkrip wawancara no 7/1-W/F-2/21-V/2016

⁷⁴ Lihat transkrip wawancara no. 7/1-W/F-2/21-V/2016

sekundernya. Di desa Serangan masih banyak dijumpai jual beli gabah baik itu kering maupun basah yang melibatkan antara penjual dengan para tengkulak.

Setiap desa ataupun daerah mempunyai tradisinya sendiri-diri. Sudah tidak dipungkiri bahwa mata pencaharian dan sistem perekonomianpun juga berbeda. Indonesia terkenal dengan Negara agraris yang kaya akan hasil pertanian dan perkebunan, baik untuk tanaman makanan pokok. Keanekaragaman ini terbukti di Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo banyak petani yang menanam lahanya dengan padi karena kebanyakan masyarakat Desa Serangan mengantungkan hidupnya dengan bercocok tanam sebagai petani.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Desa Serangan biasa melakukan Jual beli, *Mu'amalah* yang dilakukan sebagai langkah awal orang melakukan bisnis dalam hal untuk tukar menukar barang, barang dengan barang atau barang dengan uang. Gapoktan desa serangan biasa melakukan jual beli, salah satunya adalah jual beli gabah, karena banyak masyarakatnya yang bercocok tanam padi dan untuk menjual hasil panennya masyarakat menjualnya ke Gapoktan.

Berdasarkan keterangan Muallim bahwa Proses jual beli gabah di Gapoktan tersebut menggunakan cara pembelian dengan satu macam mekanisme pembelian yaitu dengan cara kiloan (Kg), mekanisme pembelian secara kiloan yaitu pihak tengkulak sudah mengemasi gabah-gabah tersebut dalam karung, sehingga pembeli sudah tidak perlu repot-repot mengemasi sendiri.⁷⁵

“Akad yang terjadi antara pihak Gapoktan dan petani pada waktu transaksi jual beli gabah yaitu dengan cara pembeli mendatangi gapoktan menanyakan harga gabah sekarang dan berniat untuk membeli gabahnya. Setelah mencapai kesepakatan harga maka pihak pembeli membayarkan uang gabah dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak”.⁷⁶

⁷⁵ Lihat Transkrip Wawancara No 7/1-W/F-2/21-V/2016

⁷⁶ Lihat Transkrip Wawancara No 7/1-W/F-2/21-V/2016

Menurut Sunarto Akad yang terjadi di Gapoktan, biasanya dilakukan dengan lisan yang mana kata-katanya mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Tidak ada ketentuan yang mengikat antara kedua belah pihak saat melakukannya.⁷⁷

Contoh *sighat* akad dalam hal jual beli gabah di Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo seperti yang dilakukan oleh salah satu pembeli yaitu jual beli yang dilakukan oleh Ibu Sukanti misalnya: “pak, aku arep tuku gabah 10 sak. kemudian pembeli menjawab “ya, bu sek tak jupokne gabah e, engko nek wes tak timbang ben di terne. Setelah dijawab oleh pembeli, maka selanjutnya pembeli menimbang gabah tersebut”.⁷⁸

D. Pencampuran kualitas gabah dalam jual beli di Gapoktan Desa serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Salah satu unsur yang prosedur dalam jual beli yang harus dilakukan selain kondisi barang adalah tentang penimbangan. Sehingga dapat diketahui jumlah berat barang tersebut.

Dari Keterangan Sunarto bahwa dalam praktek penimbangan gabah tersebut sewaktu akan di kirim ditimbang oleh gapoktan sebanyak yang dibeli dari pembeli lalu di kirim kepada pembeli. Sampai di pembeli gabah tersebut tidak ditimbang lagi. Dan sewaktu ketika pembeli akan menggiling gabah, gabah tersebut di timbang terlebih dahulu, dan ternyata gabah tersebut beratnya tidak sesuai dengan berat yang di minta oleh pembeli, semisal yang diminta seberat 10 Kw tapi setelah ditimbang ulang ternyata beratnya tidak sampai 10Kw.⁷⁹

Berdasarkan pengalaman Bu Lestari pada waktu musim panen dia pernah membeli gabah sebanyak 5 KW, fikirnya, dia membeli saja di gapoktan karena harganya lebih miring karena di gapoktan itu bisa di beli dengan harga grosir kalau membeli banyak. Tetapi setelah

⁷⁷ Lihat Transkrip Wawancara No 10/1-W/F-2/21-V/2016

⁷⁸ Lihat Transkrip Wawancara No 20/1-W/F-2/21-V/2016

⁷⁹ Lihat Transkrip Wawancara No. 06/1-W/F-2/21-V/2016

dia check ternyata gabah tersebut masih setengah kering, dan banyak kotoran seperti hawuk-hawuk bisa di sebut dengan campuran. Dia membeli yang sebelum ini timbangannya kurang, tetapi yang kali ini timbangannya sudah pas, karena gabah yang saya beli ternyata dalam keadaan masih sedikit basah.⁸⁰

Selain masalah penimbangannya terdapat pula masalah tentang kualitas gabah, dalam satu karung gabah yang kualitas bagus dan kualitas tidak di campur. Kebanyakan pembeli membeli dengan kualitas bagus, sehingga gabah yang kualitas tidak bagus tersebut masih banyak dan tidak laku terjual, karena tidak diminati oleh pembeli. Agar penjualanya laku, mendapatkan keuntungan tidak ada kerugian yang dialami cukup besar, gapoktan mensiasati dengan mencampurkan gabah kualitas bagus dengan gabah yang kualitas tidak bagus. Gabah yang gabuk juga di campur dengan gabah yang bagus, terkadang satu karung gabah itu hanya mempunyai berat 35 kg. Kalau gabah yang bagus itu beratnya sekitar 48-50 kg.⁸¹ Sehingga hal ini akan merugikan pembeli yang akan menjual atau menggiling gabah tersebut, kalau gabah tersebut tidak bagus hasil yang di giling pun tidak maksimal dan juga beras yang di hasilkan sedikit.

Menurut Sunarto Sering kali pembeli yang dinginkan kualitas gabah yang bagus karena kalau di makan nasinya enak dan kalau di giling kembali hasil berasnya banyak tidak utuh-utuh. sehingga gabah yang jelek masih tersisa cukup banyak , meskipun harganya lebih mahal dari gabah yang kwalits jelek tetapi permintaan pembeli banyak yang kualitas bagus.⁸²

Berdasarkan penuturan Pramono bahwa Agar tidak mendapatkan kerugian yang cukup besar kualitas gabah yang jelek itu di campurkan dengan kualitas yang bagus. Pedagang mencampurkan kualitasnya agar dagangannya laku tidak mendapatkan kerugian yang banyak.

⁸⁰ Lihat Transkrip Wawancara No. 18/1-W/F-2/21-V/2016

⁸¹ Lihat Transkrip Wawancara No. 06/1-W/F-2/21-V/2016

⁸² Lihat transkrip wawancara no. 11/1-W/F-2/21-V/2016

Gabah yang kualitas jelek itu tidak terlalu diminati oleh pembeli. Dari pembeli biasanya hanya bilang kualitas gabah yang diinginkan, apabila kualitas gabah habis maka terpaksa yang diambilkan yang dicampurkan tadi.⁸³

Cara mencampurkan kualitasnya yaitu, gabah itu di jemur baik kualitas bagus dan kualitas jelek lalu di campur menjadi satu setelah gabah itu kering di masukkan kedalam karung kemudian di jual dengan harga kualitas bagus.⁸⁴

Menurut pengalaman Ibu Ismari, bahwa dia membeli gabah tersebut untuk di makan sendiri jadi dia membeli yang kualitas bagus, dan setelah dicek kembali memang kualitasnya bagus. Dari situ dia tidak mengetahui kualitas gabah yang sudah di campur dengan kualitas gabah yang belum di campur, karena kualitas gabah yang sudah d campur itu langsung di masukkan ke dalam karung. Dan waktu saya membeli pun pihak gapoktan tidak menjelaskan.⁸⁵



⁸³ Lihat transkrip wawancara no. 12/1-W/F-2/21-V/2016

⁸⁴ Lihat transkrip wawancara no. 15/1-W/F-2/21-V/2016

⁸⁵ Lihat transkrip wawancara no 19/1-W/F-2/21-V/2016

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI GABAH DI GAPOKTAN DESA SERANGAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Gabah Di Gapoktan Desa Serangan

Jual beli menurut bahasa artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Jual beli merupakan salah satu bentuk akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Agar jual beli sah maka terdapat beberapa rukun jual beli yang harus dipenuhi⁸⁶, rukun-rukun yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

1. *Bai'* (penjual).
2. *Mushtari* (pembeli).
3. *Shighat* (*ija>b* dan *qabu>l*).
4. *Ma'qu>d 'alaih* (benda atau barang).

Selanjutnya dalam jual beli selain rukun, hal yang lain yang harus diperhatikan yaitu mengenai syarat-syarat jual beli, syarat-syarat yang harus diperhatikan diantaranya adalah:

- c. Akad (*ija>b Qabu>l*)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ija>b* dan *qabu>l* dilakukan, sebab *ija>b* dan *qabu>l* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ija>b* dan *qabu>l* dilakukan dengan lisan, tetapi tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya boleh *ija>b* dan *qabu>l* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ija>b* dan *qabu>l*.⁸⁷ *Ija>b* adalah lafal yang keluar dari penjual atau orang

⁸⁶ Sahrani, *Fikih Muamalah*, 67.

⁸⁷ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 58.

yang posisinya sama dengan penjual (yang mewakili). *Qabul* adalah lafal yang keluar dari pembeli atau orang yang posisinya sama dengan penjual (yang mewakili).

Dalam prakteknya akad yang terjadi di Gapoktan, biasanya dilakukan dengan lisan yang mana kata-katanya mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Tidak ada ketentuan yang mengikat antara kedua belah pihak saat melakukannya.


Secara *Sjighah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah sah secara hukum Islam. Walaupun ketika prakteknya hanya dilakukan dalam ucapan secara lisan tanpa adanya tulisan.

d. *'Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah:

- a. Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenali istilah *baligh* (dewasa) dan berakal sehat.
- b. Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik maupun mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah.

Dalam prakteknya, Jual beli gabah di gapoktan terdiri dari dua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Pihak penjual yaitu para petani yang mempunyai gabah sebagai obyek jual beli, Sedangkan pihak pembeli adalah pedagang atau tengkulak yaitu orang yang membeli gabah dari petani yang selanjutnya akan di jual kembali secara ecer. Kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli telah cakap melakukan perbuatan hukum yaitu dewasa sekitar umur 30 tahun keatas dan berakal sehat serta bisa membedakan mana



yang baik mana yang buruk. Keduanya juga melakukan akad jual beli dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan.

Oleh karena itu para pihak yang berakad dalam transaksi jual beli gabah di Desa Searangan telah memenuhi persyaratan serta rukun jual beli mengenai penjual dan pembeli.

Dari data diatas dapat penulis simpulkan bahwa antara teori hukum Islam tentang akad jual beli, dengan praktek langsung jual beli gabah di Gapoktan Desa Searangan itu sah menurut hukum Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pencampuran Kualitas gabah dalam Jual Beli Gabah Di Gapoktan Desa Searangan.

Pada dasarnya perniagaan atau perdagangan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Barang siapa yang tidak beruntung perdagangannya maka hal itu dikarenakan ia tidak melakukan usaha dengan baik dan memilih dagangan atau dalam bermuamalah dengan orang lain. Namun jika keuntungan tersebut didapat dalam jalan yang dilarang maka hukumnya haram. Islam mengajarkan bahwa segala kegiatan muamalah dialukan atas dasar tolong menolong. Ini mengandung arti bahwa dalam mencari harta untuk kebutuhan hidup jangan sampai melakukam dengan cara-cara *bathil* seperti penipuan yang dapat merugikan orang lain serta bermuamalah dengan ada unsur *ghara>r*.

Dalam rukun dan syarat jual beli, bahwa salah satu persyaratan *ma'qud alaih* (obyek jual beli) adalah diketahui keadaan barangnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui diartikan secara luas yaitu

melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.⁸⁸

Di dalam Hadist menjelaskan dalam jual beli tidak boleh ada unsur penipuan. Hal-hal yang mengenai hitungan, takaran, timbangan, dan kualitas obyek jual beli harus diketahui kedua belah pihak.

Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar, ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.⁸⁹

Dalam praktek yang terjadi di Gapoktan Desa Serangan bahwasannya dalam satu karung gabah yang kualitas bagus dan kualitas kurang bagus di campur. Kebanyakan pembeli membeli dengan kualitas bagus, sehingga gabah yang kualitas kurang bagus tersebut masih banyak dan tidak laku terjual, karena tidak diminati oleh pembeli. Agar penjualanya laku, mendapatkan keuntungan tidak ada kerugian yang dialami cukup besar, gapoktan mensiasati dengan mencampurkan gabah kualitas bagus dengan gabah yang kualitas kurang bagus. Terkadang gabah yang gabuk juga di campur dengan gabah yang bagus, sewaktu ada yang membeli satu karung gabah itu hanya mempunyai berat 35 kg. Kalau gabah yang bagus itu beratnya sekitar 48-50 kg. sehingga hal ini akan merugikan pembeli gabah yang akan menjualnya kembali atau yang akan menggiling gabah tersebut, kalau gabah tersebut tidak bagus hasil yang di giling pun tidak maksimal dan juga beras yang di hasilkan sedikit. Dari gambaran di atas, jual beli gabah yang berada di gapoktan desa serangan dapat dikatakan terdapat unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak.

⁸⁸Lubis, *hukum ekonomi islm*, 135.

⁸⁹ Sabiq, *fiqh sunnah*, XII, 61.

Sering kali pembeli yang diinginkan kualitas gabah yang bagus karena kalau di makan nasinya enak dan kalau di giling untuk di jual kembali hasil berasnya banyak dan utuh-utuh. Dengan adanya seperti itu mengakibatkan gabah yang kualitas jelek masih tersisa cukup banyak, meskipun harganya sedikit berbeda dengan kualitas jelek tetapi permintaan pembeli banyak yang kualitas bagus.

Agar tidak mendapatkan kerugian yang cukup besar kualitas gabah yang jelek itu di campurkan dengan kualitas yang bagus. Pedagang mencampurkan kualitasnya agar dagangannya laku tidak mendapatkan kerugian yang banyak. Dari pembeli biasanya hanya bilang kualitas gabah yang diinginkan yang bagus, apabila kualitas gabah yang bagus habis maka terpaksa yang diambilkan yang dicampurkan tadi.

Cara mencampurkan kualitasnya yaitu, gabah itu di jemur baik kualitas bagus dan kualitas jelek lalu di campur menjadi satu setelah gabah itu kering di masukkan kedalam karung kemudian di jual dengan harga kualitas bagus.

Menurut salah satu pengalaman Ibu Ismari, bahwa dia membeli gabah tersebut untuk di makan sendiri jadi dia membeli yang kualitas bagus, dan setelah dicek kembali memang kualitasnya bagus. Dari situ pihak gapoktan mengambilkan yang kualitas bagus. Kalau membeli untuk di giling dan di ecer terkadang di ambilkan atau dipilihkan yang kualitas campur karna belinya banyak. Dari situ dia tidak mengetahui kualitas gabah yang sudah di campur dengan kualitas gabah yang belum di campur. Dan waktu saya membeli pun pihak gapoktan tidak menjelaskan.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa transaksi jual beli gabah yang terjadi di gapoktan Desa Serangan adanya gabah yang dicampurkan kualitasnya oleh pedagang, dengan tujuan

gabah kelihatan kualitas bagus dan gabah dengan kualitas kurang bagus cepat terjual, sehingga di lihat dari cara melakukan transaksinya tidak dikatakan sah, karena dalam hal ini penjual tidak berkata jujur atau menjelaskan bahwa kualitasnya sudah dicampurkan. Hal ini apabila dikaitkan dengan bentuk-bentuk transaksi yang diharamkan masuk dalam kategori jual beli *ghara>r*, sebab ada unsur penipuan didalamnya.

Jadi transaksi jual beli gabah kualitas campuran di Gapoktan Desa Serangan tidak sesuai dengan hukum Islam karena padi kualitas bagus dan kualitas kurang bagus dikatakan gabah dengan kualitas bagus. Hal ini mengandung unsur *ghara>r*, dan dalam jual beli dilarang adanya unsur *ghara>r* dalam transaksinya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari landasan teori dan kenyataan yang peneliti temukan di lapangan serta analisis yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad jual beli gabah yang terjadi di Gapoktan Desa Serangan sesuai dengan hukum Islam, karena rukun dan syarat penjual dan pembeli sudah terpenuhi.
2. Transaksi jual beli gabah dengan kualitas campuran di Gapoktan Desa Serangan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ada pencampuran barang dagangannya antara barang yang berkualitas baik dan barang dagangan yang berkualitas tidak baik dan hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu dalam jual beli dilarang adanya unsur gharar atau penipuan.



B. SARAN- SARAN

Setelah peneliti mengkaji landasan teori, dan melakukan penelitian di lapangan serta telah menganalisisnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi penjual agar lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan bahayanya melakukan tindakan penipuan dalam jual beli, dan lebih meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam.
2. Diharapkan bagi penjual hendaknya berlaku jujur terhadap kualitas barang untuk menghindari kecurangan yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak
3. Bagi para perilaku transaksi jual beli dan masyarakat yang melakukan jual beli agar senantiasa berpedoman pada hukum islam, hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli serta menjaga persaudaraan untuk kesejahteraan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014).
- Abidah, Atik *fiqih muamlaah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2006.
- Afifudin, Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PustakaSetia, 2009.
- Al Amir Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunah Press, 2008.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulugh Al-Maram*. Terj. Kahar Masyhur. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Abdul Majid Lc. . Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Anshori. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Depag RI. *Al-qur'an dan Terjemahan*. 4:29.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori Dan Konsep*. Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* .Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Husain at- Tariqi, Abdullah Abdul. *Ekonomi Islam: Prinsip Dasar dan Tujuan* . Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- J. Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Junaidi, Ircham. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2010.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia. *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Preneda Media Group, 2010.
- R. Lukman fauroni, Muhammad. *visi al-qur'an tentanf etika dan bisnis*. jakarta: salemba diniyah, 2002.

Rohmah, Ani. *“Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Dengan Sistem Titipan (Studi Kasus di Penggilingan Beras Martindo Rice Desa Panggih Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)”*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 12. Terj. A. Marzuki Kamaluddin*. Bandung: Al-Maarif Pustaka, 1997.

Sohari Sahrani. Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Syafii Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi “Teori dan Aplikasi”*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Warman Karim, Adi. *Bank Islam (Analisis Fiqih Keuangan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Yusuf Qardhawi, Muhammad. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Terj. Muammal Hamidy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2013.

Zahro, Fatimatuz. *Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Yang Ditanggungkan Barangnya Di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”* . Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014.

